

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Corporate Governance**

Good corporate governance (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Corporate governance berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif (Sulistyanto dan Lidyah, 2002). Good corporate governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stockholder (Desai dan Dharmapala, 2007). Secara singkat, ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep good corporate governance ini, yaitu fairness, transparency, accountability, dan responsibility. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip good corporate governance secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasley, 1996 dalam Sulistyanto dan Wibisono, 2003).

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Isu mengenai corporate governance mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya corporate governance yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek corporate governance.

##### **2.1.2 Tax Avoidance**

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (tax planning). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2008). Dalam bukunya Perencanaan Pajak (2008) Suandy memaparkan beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, antara lain:

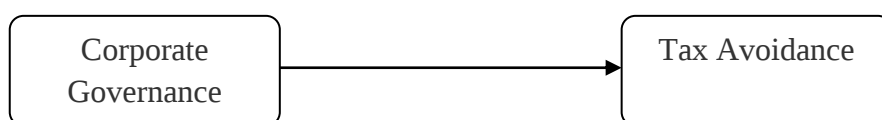
- a. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
- b. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran;

- c. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran;
- d. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan. Istilah yang sering digunakan adalah tax evasion dan tax avoidance. Sophar Lumbantoruan dalam bukunya akuntansi pajak memaparkan definisi terkait dua istilah tersebut. Tax evasion (penggelapan pajak) adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

### 2.1.3 Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance

Sebuah perusahaan merupakan Wajib Pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur corporate governance mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika corporate governance dalam suatu perusahaan (Frieze, Link dan Mayer, 2006). Mengukur penghindaran pajak sulit dilakukan dan data untuk pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak sulit didapat untuk itu perlu pendekatan untuk menaksir berapa pajak yang sebenarnya dibayar perusahaan kepada pemerintah, oleh karena itu dalam penelitian mereka mengadopsi pendekatan tidak langsung untuk mengukur variabel dependen penghindaran pajak yaitu dengan memulai menghitung perbedaan laba akuntansi dengan penghasilan / laba kena pajak, perbedaan yang dilaporkan ke pemegang saham atau investor menggunakan GAAP/SAK.



Penelitian lain terkait pengaruh strategi perpajakan terhadap *corporate governance* menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Dyreng: 2010) hanya mengidentifikasi pengaruh dewan pimpinan perusahaan secara individu terhadap penghindaran pajak, tetapi belum memberikan jawaban tentang individu dengan karakter atau perilaku yang seperti apa yang memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan.

## 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

### 1. Vivi Adeyani Tandean (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Vivi Adeyani Tandean membahas tentang pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010 sampai dengan 2013 secara kuantitatif. Dengan

permasalahan yang mendasari adalah adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah yang menginginkan sikap taat pajak bagi seluruh masyarakat, sedangkan perusahaan menginginkan untuk menghasilkan laba yang tinggi agar dapat menarik minat investor. Populasi data yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010 sampai dengan 2013.

Dengan menggunakan kepemilikan institusional, independensi auditor, komite audit, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan *tax avoidance* sebagai variabel dependen, hasil dari penelitian ini adalah keberadaan komite audit yang berpengaruh secara signifikan positif terhadap *tax avoidance* sedangkan kepemilikan institusional, independensi auditor, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) jenis penelitian yang dilakukan peneliti kali ini juga tergolong penelitian kuantitatif, (2) penelitian ini juga dikaitkan dengan teori agensi sebagai teori yang mendasari, (3) menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel dependen, (4) penelitian ini juga menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel independen, (5) metode pengambilan sampel pada penelitian terdahulu dan kali ini juga sama yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*, dan (6) pada bagian pengujian data juga memiliki beberapa persamaan dengan peneliti terdahulu yaitu dengan menggunakan *software* SPSS dalam melakukan analisis deskriptif, uji normalitas, dan analisis regresi linier berganda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

- a. Pada penelitian terdahulu hanya menggunakan teori agensi sebagai landasan teori namun pada penelitian kali ini menggunakan landasan teori agensi, teori kepatuhan, dan teori legitimasi,
- b. Variabel independen pada penelitian terdahulu menggunakan GCG dengan proksi kepemilikan institusional, independensi auditor, dan komite audit sebagai dasar pengukuran GCG namun pada penelitian kali ini memperkirakan apakah dengan adanya GCG dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan perencanaan pajak saat perusahaan berada pada top performa.
- c. Pengukuran variabel dependen yaitu *tax avoidance* pada penelitian sebelumnya menggunakan rumus *Current ETR (Effective Tax Rate)* namun pada penelitian kali ini *tax avoidance* tidak dihitung menggunakan rumus sama sekali.
- d. Pengukuran untuk ukuran perusahaan pada penelitian terdahulu menggunakan logaritma natural total aset sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan logaritma total asset.
- e. Populasi dari sampel yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010 sampai dengan 2013 sedangkan pada penelitian kali ini populasi dari sampel merupakan satu perusahaan mikro yang masih berkembang.
- f. Data laporan keuangan yang digunakan pada penelitian sebelumnya diperoleh dari *website* BEI dan ICMD (*Indonesia Capital Market Directory*) sedangkan pada penelitian kali ini data diambil dari hasil wawancara dan observasi langsung ke lapangan.

- g. Metode analisis uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji *auto*-korelasi sedangkan pada penelitian kali ini tidak menggunakan uji uji ataupun lainnya karena merupakan penelitian kualitatif.

## 2.3 Landasan teori

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Corporate Governance merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta urusan-urusan perusahaan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan, dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain.

Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. (Forum for Corporate Governance in Indonesia / FCGI)

Corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh suatu organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika .

Good corporate governance juga merupakan sistem yang harus menjamin terpenuhinya kewajiban perusahaan kepada shareholders dan seluruh stakeholders, dan harus mampu bekerjasama dengan stakeholders dalam mencapai tujuan perusahaan. Buruknya hubungan perusahaan dengan stakeholders dapat menimbulkan hambatan dan gangguan pada jalannya operasi perusahaan.

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari *tax avoidance*. James Kessler memberikan pengertian *tax avoidance* sebagai usaha-usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pembuat Undang-Undang.

Justice Reddy (dalam kasus McDowell & Co Versus CTO di Amerika Serikat) merumuskan *tax avoidance* sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Lebih lanjut, OECD mendeskripsikan *tax avoidance* adalah usaha wajib pajak mengurangi pajak terutang, meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum, namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

Sejumlah penelitian telah dilakukan tentang pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance kesimpulannya yang sangat meyakinkan. Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Sartori (2010); Friese, Link dan Mayer (2006); Chen dan Chu (2010); Bovi (2005); Chai dan Liu; Kim, Li dan Li\* (2010); Crocker dan Slemrod (2003); Khurana dan Moser (2009); Ralf dan Chatelain (2010); dll. Beberapa diantaranya menyimpulkan bahwa ada hubungan negatif antara corporate governance dan tax avoidance.

Sesekali lain menyimpulkan bahwa hubungan yang ada antara corporate governance dan tax avoidance adalah positif jika dan hanya jika diikuti dengan rendahnya biaya agensi dan biaya transaksi (Sartori, 2010). Sejumlah penelitian yang dilakukan di luar negeri telah menunjukkan bahwa dampak corporate governance yang efektif negatif pada aktivitas tax avoidance.

Tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan di Indonesia dimaksudkan bukan untuk menggelapkan pajak, tapi lebih pada tujuan penghematan besarnya beban pajak yang dibayar oleh perusahaan dengan cara memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan yang ada di Indonesia (Suandy 2008). Beberapa negara termasuk Indonesia, celah antara legal dan ilegal-nya suatu tindakan penghematan pajak ini masih ambigu, sehingga tidak disarankan bagi Wajib Pajak untuk menarik kesimpulan sendiri terkait dengan undang-undang perpajakan. Lebih baik jika Wajib Pajak melakukan crosscek terkait pemahaman undang-undang dengan otoritas perpajakan (Khurana dan Moser, 2009). Sehingga meminimalkan kemungkinan Wajib Pajak terjerumus dalam lingkaran ambiguitas yang merugikan di masa yang akan datang.